



DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3243/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : Agustus 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Emmilya Rosa, SKM., MKM.
NIP 197305251997032001

Nama SOP

Isolasi

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Epidemiolog Kesehatan

Keterkaitan :

1. SOP menggunakan dan melepas Alat Pelindung Diri

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat Pelindung Diri
2. Diagnostic Kit
3. Desinfeksi Kit
4. ATK
5. Alat komunikasi

Peringatan :

1. Apabila prosedur Isolasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di *UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan*

Prosedur Isolasi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Dokter	Perawat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan isolasi pasien					Laporan hasil pemeriksaan/skrining	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan isolasi pasien					Catatan arahan	5 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan ruang isolasi					Catatan penugasan	15 menit	Informasi keslapan rumah sakit rujukan	Keterkaitan SOP Disinfeksi
4	Melakukan isolasi pasien di ruang isolasi dan menyiapkan rujukan pasien					Informasi keslapan rumah sakit rujukan	60 menit	Data pasien isolasi	Keterkaitan SOP Rujukan
6	Menyusun draft laporan					Data pasien isolasi	30 menit	Draft laporan	Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan
7	Menyempumakan draft laporan hasil isolasi pasien					Draft laporan	30 menit	Laporan pelaksanaan isolasi	
8	Memeriksa dan menyetujui laporan isolasi pasien					Laporan pelaksanaan isolasi	5 menit	Laporan pelaksanaan isolasi	
9	Mendokumentasikan laporan isolasi pasien					Laporan pelaksanaan isolasi	5 menit	Arsip	